

## JURNAL HARMONI

ISSN: 1412-663X, e-ISSN: 2502-8472

---

# MODERASI BERAGAMA DALAM TINJAUAN KRITIS KEBEBASAN BERAGAMA

**Edi Junaedi**

Direktorat Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Kependudukan,  
Deputi Kebijakan Pembangunan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)  
edijunaedi11976@gmail.com

Artikel diterima 24 Oktober, diseleksi 27 November, dan disetujui 29 Desember 2022

DOI: <https://doi.org/10.32488/harmoni.v21i2.641>

Judul : Politik Moderasi dan Kebebasan Beragama; Suatu Tinjauan Kritis  
Editor : Zainal Abidin Bagir dan Jimmy M.I. Sormin  
ISBN : 978-623-00-3220-2  
Tebal : x+184 hlm.  
Cetakan : Pertama, Maret 2022  
Penerbit : PT. Elex Media Computindo, Kelompok Gramedia

### Abstrak

Buku ini lahir dari hasil penelitian Persatuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) dan hasil fellowship KBB angkatan ketiga tahun 2021 yang diadakan oleh CRCS Sekolah Pascasarjana UGM. Sebagai program nasional dan menjadi bagian dari program prioritas RPJMN 2020-2024, moderasi beragama (MB) dipandang oleh dua institusi di atas memiliki persoalan yang serius dalam upaya menegakan komitmen KBB yang sudah menjadi amanat konstitusi sejak 1945. Data didapat dengan mencermati beberapa dokumen MB, dilengkapi dengan wawancara dan Focused Group Discussion (FGD) beserta perwakilan dari Kementerian Agama, Tim Pokja MB, dan lembaga keagamaan, juga diskusi dengan pegiat organisasi masyarakat sipil. Hasil tinjauan kritisnya, buku ini menegaskan bahwa MB masih menghadapi tantangan serius terkait isu "jalan tengah" dan isu kebebasan beragama. Dengan demikian, karena sudah menjadi bagian dari politik pemerintah Indonesia, MB harus dijadikan

sebagai strategi kebudayaan serta KBB perlu mendapat perhatian yang lebih serius dan menempati posisi sentral dalam diskursus MB kedepan.

**Kata Kunci:** Politik, Moderasi Beragama, Kebebasan Beragama.

### PENDAHULUAN

Bicara soal moderasi beragama tidak bisa dilepaskan dari Kementerian Agama, karena penggagasnya adalah Lukman Hakim Saefuddin (LHS), Menteri Agama periode 2014-2019. Jargon Moderasi Beragama ia tegaskan pertama kalinya dalam kesempatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian Agama tanggal 5 Januari 2019. *"Kita sekarang punya momentum untuk menjadikan tahun 2019 ini sebagai Tahun Moderasi Beragama Kementerian Agama. Caranya dengan*

menjadikan jargon Moderasi Beragama sebagai ruh dan kata kunci yang menjiwai seluruh program pelayanan agama dan keagamaan”, ungkap LHS. Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan, yang dikomandoi oleh Staf Ahli Menteri Agama saat itu, Oman Fathurrahman, berusaha mewujudkan gagasan moderasi beragama ini dalam bentuk buku (Moderasi Beragama, 2019).

Proses penyusunannya memakan waktu kurang dari setahun, yang melewati beberapa tahapan yang cukup panjang. Tahap awal pembentukan tim pengumpulan literatur sekaligus tim penulis, lalu proses penulisan, workshop draf buku dengan berbagai pakar, uji shahih lewat *Focussed Group Discussion* (FGD) bersama tokoh-tokoh agama dan budayawan, hingga pembacaan ulang pada tahap akhir (Moderasi Beragama, 2019). Tanggal 18 Oktober 2019 menjadi momen peluncuran buku “Moderasi Beragama” yang kemudian diklaim sebagai hari moderasi beragama.

Dengan kehadiran buku ini, LHS memiliki *legacy* (warisan) di akhir masa jabatannya. Dan, yang menjadikannya sangat strategis karena kemudian gagasan ini menjadi program prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Periode 2020-2024. Sejak itu, Moderasi Beragama (MB) giat dipromosikan Kementerian Agama hingga hari ini. MB menjadi kebijakan resmi pemerintah dalam hal tata kelola keagamaan, bukan sekedar gagasan untuk merespon krisis kebangsaan akibat persoalan intoleransi, radikalisme dan terorisme dalam kurun waktu terakhir. Sejak Oktober 2021, telah disusun dan diluncurkan turunan buku MB dalam bentuk *Peta Jalan Penguatan Moderasi Beragama Tahun 2020-2024* oleh Kelompok Kerja (Pokja) Moderasi Beragama dari Kementerian Agama, yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Agama No. 720 Tahun 2020.

## RESPON LITERATUR ATAS MODERASI BERAGAMA

Sejak buku “Moderasi Beragama” pertama kali diluncurkan pada tahun 2019, kajian tentang ini sudah banyak diseminarkan, ditulis, bahkan diperdebatkan. Dari penelusuran literatur yang dilakukan, secara garis besar bisa diklasifikasi menjadi dua kecenderungan respon terhadap moderasi beragama, yaitu: *Pertama*, respon dukungan yang berusaha menawarkan berbagai gagasan penguatan program moderasi beragama serta sebagian di antaranya menjadikan moderasi beragama sebagai perspektif kajian, dan ada juga yang menemukannya sebagai nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat. Diskursus ini setidaknya diwakili oleh buku *Menanam Kembali Moderasi Beragama untuk Merajut Bingkai Pluralitas Hukum Islam* (Wawan Wahyudin dkk, 2021), artikel *Moderasi Beragama Masyarakat Menengah Muslim: Studi terhadap Majelis Taklim Perempuan di Yogyakarta* (Zakiah, 2019), dan artikel *Moderasi Beragama pada Tradisi Perang Centong dalam Prosesi Pernikahan di Kabupaten Brebes Jawa Tengah* (Joko Tri Haryanto, 2022).

Wawan Wahyudin dkk. (2021) dengan buku *Menanam Kembali Moderasi Beragama untuk Merajut Bingkai Pluralitas Hukum Islam* ingin menegaskan betapa *fiqh*, sebagai seperangkat pemikiran hukum Islam, bisa menjadi kiblat moderasi beragama yang paling otentik dalam sejarah peradaban Islam. Sejak awal kemunculannya, setidaknya empat madzhab lahir dengan metode dan rumusan hukumnya masing-masing, yaitu madzhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah. Keempatnya berbeda tetapi saling menghargai bahkan melengkapi satu sama lain, inilah menurut Wawan dkk. indikasi dari moderasi beragama dalam *fiqh* (hal. ix). Bahkan, berfikir sintesis sudah dirintis sejak masa Umar bin Khattab,

Mu'adz bin Jabal dan Ibnu Abbas melalui tradisi "Asybah wa Nadzair". Dalam penelusurannya, walaupun orang-orang Hijaz dan murid-murid Imam Malik dikenal sebagai ahlu hadis tetapi dalam prakteknya mereka juga menggunakan metode "istihsan" (berpikir mencari yang terbaik dan bermanfaat) dalam mengambil kesimpulan hukum (hal. xii).

Atas dasar pemikiran itulah, nampaknya Wawan dkk. menganggap perlu untuk menanamkan kembali nilai-nilai moderasi beragama sebagai upaya untuk merajut bingkai kemajemukan hukum Islam. Dalam bukunya, hal itu dibuktikan dengan pemikiran Syekh Nawawi Al-Bantani yang sarat dengan nilai moderasi beragama (hal. 1-28), implementasi nilai moderasi beragama di dunia pendidikan Islam (hal. 29-62), pengembangan ekonomi syariah (hal. 63-92) dan praktik fiqh siyasah (hal. 93-136), juga gerakan nir-kekerasan dan bina damai di Banten (hal. 137-172).

Zakiah (2019) dalam artikelnya, *Moderasi Beragama Masyarakat Menengah Muslim: Studi terhadap Majelis Taklim Perempuan di Yogyakarta*, menjadikan moderasi beragama sebagai perspektif dalam mengkaji beberapa majlis taklim di Yogyakarta. Majelis Taklim Yasmin, Majelis Taklim Roudlatul Jannah, dan Syakilah Jannah -yang notabene jamaahnya adalah perempuan menengah Muslim di Yogyakarta- mempunyai aktifitas sosial keagamaan yang bisa dikategorikan sebagai majlis taklim yang menanamkan nilai-nilai moderasi beragama. Menurutnya, hal itu tersirat dari materi dan pemateri yang berperspektif moderasi beragama dalam setiap kajian, di mana nilai-nilai ajaran Islam yang ramah tersebut akan terinternalisasi pada jamaahnya. Begitu pula dengan aktivitas sosialnya, yang juga mencerminkan bagian dari upaya moderasi beragama.

Hasil penelitian Joko Tri Haryanto (2022) yang tertuang dalam artikel *Moderasi Beragama pada Tradisi Perang Centong dalam Prosesi Pernikahan di Kabupaten Brebes Jawa Tengah* menemukan bahwa prosesi perkawinan pada masyarakat Brebes memiliki nilai-nilai filosofis yang bukan hanya berkaitan dengan urusan rumah tangga tetapi juga dapat dikemas dengan nilai-nilai moderasi beragama. Menurutnya, pembawa acara, aki lengser, dan juru kawih dalam prosesi tradisi perang centong punya peran besar dalam menyisipkan nilai-nilai moderasi beragama, baik melalui *antawacana* (dialog), maupun *kawih* (lagu-lagu tembang) yang dilantunkan. Nilai-nilai moderasi beragama yang dimaksud, antara lain: resolusi konflik melalui transformasi antikekerasan, kerukunan social yang dimulai dari keluarga yang harmonis, gotong royong dan kedermawanan; menerima perbedaan dan mengembangkan toleransi, serta pelestarian budaya dan kearifan lokal. Dengan demikian, tradisi perang centong dapat menjadi media menanamkan nilai-nilai moderasi beragama kepada pengantin, keluarga dan hadirin yang menyaksikan tradisi tersebut.

*Kedua*, respon kritis yang menggugat moderasi beragama, baik secara konseptual maupun operasional. Kelompok ketiga ini sebenarnya cenderung menerimanya tetapi sekaligus menunjukkan sikap pesimis dengan mengajukan beberapa kritik-argumentatif terhadap moderasi beragama. Kecenderungan sikap tersebut setidaknya diwakili oleh tulisan opini *Moderasi Beragama Tanpa Makna* (Ma'mun Murod, 2022) dan buku yang direview ini, *Politik Moderasi dan Kebebasan Beragama: Suatu Tinjauan Kritis* (Zainal Abidin Bagir dan Jimmy M.I. Sormin, 2022). Bahkan, ada juga respon tulisan sebagai bentuk kritik atas kritik, yakni tulisan opini Rohmatul Izzad (2022) di laman "Opini" Web Alif.Id

yang berjudul *Cukupkah Menjadi Moderat?* yang mengkritisi beberapa catatan kritis atas tinjauan kritis buku *Politik Moderasi dan Kebebasan Beragama* di atas.

Ma'mun Murod (2022) lewat opininya di [www.umj.ac.id](http://www.umj.ac.id), *Moderasi Beragama Tanpa Makna*, mengungkap realitas yang terjadi di Indonesia saat ini, kelompok moderat (*tawasuth*) yang mencoba memoderasi sikap-sikap radikal atau ekstrem dalam beragama, justru terkadang cenderung mengambil posisi berhadapan dengan kelompok yang mencoba dimoderasi. Baginya, ketika yang dimaksud moderasi beragama tapi dalam praktiknya justru *vis a vis* dengan kaum radikal atau ekstremis, maka sebenarnya tidak tepat untuk disebut sebagai moderasi beragama. Jika kerja-kerja moderasi beragama justru menimbulkan ketegangan dan saling berhadapan, maka sulit untuk menyebutnya sebagai moderasi beragama. Menurut Murod, kalau pun dipaksakan untuk disebut sebagai moderasi beragama, maka itu tak lebih hanya moderasi beragama tanpa makna.

Deskripsi di atas menjelaskan peta literatur terkait respon terhadap moderasi beragama. Adapun buku *Politik Moderasi dan Kebebasan Beragama: Suatu Tinjauan Kritis* (Zainal Abidin Bagir dan Jimmy M.I. Sormin, 2022) akan direview dalam tulisan ini.

## LATAR BELAKANG BUKU

Sebagaimana diakui editornya, buku *Politik Moderasi dan Kebebasan Beragama* adalah hasil kolaborasi kelembagaan dan para peneliti dari berbagai latar belakang. Hal ini tercermin dari sumber penulisan buku ini dalam setiap bagiannya. Penulisan bagian pertama diakui berasal dari penelitian yang merupakan bagian dari program Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) terkait Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB). Penelitian yang dilaksanakan oleh

sebuah tim peneliti ini mencermati beberapa dokumen MB, yang dilengkapi dengan wawancara dan *Focused Group Discussion* (FGD) dengan peserta dari perwakilan Kemenag, anggota Tim Pokja Moderasi Beragama, perwakilan lembaga keagamaan, juga diskusi dengan pegiat organisasi masyarakat sipil (hal. viii).

Bagian pertama terdiri dari bab pertama sampai keempat. Bab pertama menjelaskan latar teoritis dan metodologis penelitian. Bab kedua mencermati konteks sosial politik kelahiran gagasan MB, baik secara nasional maupun global, karena gagasan ini difahami sudah cukup marak dalam dua dasawarsa terakhir di dunia internasional. Bab ketiga mengkaji dokumen utama yang dikeluarkan Kemenag, buku *Moderasi Beragama* yang diluncurkan pada tahun 2019, yang oleh penulis buku ini disebut "buku babon". Bab keempat menelisik dokumen turunannya, yaitu *Peta Jalan Penguatan Moderasi Beragama*, yang kemudian ditutup dengan beberapa kesimpulan bagian pertama (hal. ix).

Penulisan bagian kedua buku ini bersumber dari kegiatan bersama melalui *fellowship* KBB angkatan ketiga (2021) yang diadakan oleh Pusat Studi Agama dan Lintas Budaya (*Center for Religious and Cross-cultural Studies/CRCS*), Sekolah Pascasarjana UGM. Bagian kedua ini terdiri dari dua bab, yaitu bab kelima dan bab keenam, yang ditulis oleh dua peserta *fellowship* KBB angkatan ketiga di atas. Keduanya sama-sama memperhadapkan KBB dan MB, tapi dengan perspektif yang berbeda dan saling memperkaya. Kedua bab ini memberikan gambaran bagaimana MB semestinya dikuatkan dengan KBB sebagai amanat konstitusi.

Epilog buku ini ditulis oleh dua editor, Zainal Abidin Bagir dan Jimmy M.I. Sormin. Di dalamnya terangkum keseluruhan buku ini dalam bentuk poin-poin penting, yang kemudian diselidik kemungkinan yang harus dilakukan

dengan mempertimbangkan tujuan MB, serta melihat kemungkinan gesekan MB dilihat dari perspektif KBB.

Sejauh perjalanan sejak pertama kali digulirkan (2019) hingga hari ini, setidaknya sampai penganugerahan Doktor Honoris Causa kepada LHS (2022), program moderasi beragama sesungguhnya belum *landing* (mendarat) secara mulus, meminjam analogi pesawat terbang. Dari perjalanan riset penulis dari tahun 2021 sampai 2022 di Kota Makassar dan Yogyakarta, program prioritas pemerintah ini menghadapi tantangan tersendiri di tengah masyarakat. Sebagian tokoh masyarakat dan kalangan akademisi merasa pesimis dengan program ini, hal itu setidaknya diwakili oleh catatan kritis buku ini. Walaupun buku ini berisi tinjauan kritis atas gagasan MB, tetapi upaya ini sesungguhnya merupakan upaya untuk lebih memahami KBB yang dianggap sebagai konsep yang masih terus berkembang, demikian ditegaskan editor di akhir pengantarnya (hal. x).

## TINJUAN KRITIS ATAS MODERASI BERAGAMA

Sebagaimana tercermin dari judulnya, *Politik Moderasi dan Kebebasan Beragama*, maka memahami buku ini harus berangkat pada kata kunci “politik” terkait moderasi beragama, yang dalam tinjauan kritisnya menggunakan perspektif “kebebasan beragama”. Hal ini dijelaskan secara jujur oleh penulis buku ini dalam sub-judul khusus *Sudut Tilikan: Politik Agama* (hal. 10-14). Pada bagian ini, penulis buku sepertinya ingin membangun kesadaran para pembaca akan arti “politik” dalam judul sekaligus berupaya menggiring pembaca agar tidak salah memahaminya, bahkan membangun pemahaman yang tepat akan isi buku ini.

Ada dua hal yang ditegaskan pada bagian ini. *Pertama*, agama sesungguhnya memiliki beragam wajah, menurut penulis

merujuk pandangan para pengkaji dan pemerhati sosial kiwari. Pada satu sisi mencerminkan dan merumuskan sisi kemanusiaan yang luhur, tapi pada sisi lain, secara simultan agama dalam perjalanan sejarah manusia seringkali dijadikan sebagai alasan yang melatari tindakan kekerasan dan diskriminasi sosial. Penegasan ini ingin mengklarifikasi apologetika yang sering diulang bahwa peristiwa konflik kekerasan “bernuansa” SARA (Suku, Agama, Ras dan Antargolongan) itu tidak ada kaitannya dengan agama, dengan alasan tidak mungkin agama mengajarkan kekerasan.

*Kedua*, argumen yang dibangun dalam buku ini nampaknya termotivasi oleh tesis Talal Asad, salah seorang antropolog terkemuka kelahiran Saudi yang mengajar di Amerika, untuk memperhatikan aspek kuasa (*power*) dalam mengkaji agama. Tesis Asad ini mengkritik pendekatan esensialistik Clifford Geertz yang dianggap alpa melihat aspek kuasa saat melakukan kajian tentang fenomena keagamaan (Novrizal Wendry, 2016). Penulis buku ini mengutip pernyataan Asad (hal. 11-12), “*Power construct religious ideology, establishes the preconditions for distinctive kinds of religious personality, authorizes specifiable religious practices and utterances, produces religiously defined knowledge.*” (Asad, 1983).

Pernyataan Asad di atas jelas menegaskan adanya “politik agama” dalam dinamika berbangsa dan bernegara, termasuk di Indonesia. Berangkat dari kajian tentang dinamika tata kelola keagamaan di tanah air, sebagaimana dikutip buku ini (hal. 12), Syamsul Ma’arif (2017) memaknai politik agama sebagai berikut:

*“Upaya politik oleh sekelompok warga negara yang menjadikan agama sebagai alat legitimasi kuasa dan kontrol atas kelompok warga negara lain. Upaya politik tersebut dilakukan melalui*

*mobilisasi dan tekanan massa dengan klaim atas nama kepentingan dan identitas agama mayoritas, melalui kekuatan partai politik, hingga infiltrasi negara melalui kebijakan-kebijakan dan aturan perundang-undangan."*

Pernyataan Syamsul di atas mengandung dua aspek politik agama yang perlu dikaji. *Pertama*, aspek yang menyangkut kebijakan negara atau pemerintah melalui serangkaian perundang-undangan atau peraturan resmi, yang pada tingkatnya mampu mewarnai bahkan membentuk wajah, praktik dan gerak keagamaan masyarakat. *Kedua*, aspek terkait klaim kepentingan dan penggunaan identitas agama oleh kelompok sosial politik, bahkan lembaga keagamaan, sebagai alat legitimasi kuasa dan kontrol. Berbagai aturan atas nama hukum keagamaan dan gerakan massa demi menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* menjadi contoh untuk menjelaskan aspek kedua ini.

Penulis buku ini mengakui bahwa aspek yang pertama menjadi fokus utama dalam mengkritisi moderasi beragama (MB), walaupun tidak menafikan aspek kedua. Alasannya, karena diskursus tentang MB digagas, diproduksi, dan disebarluaskan oleh Kementerian Agama. Apalagi, MB sejak 2020 sudah menjadi salah satu program prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Buku ini menyimpulkan bahwa moderasi beragama merupakan bagian dari politik agama pemerintah menyangkut kebijakannya tentang tata kelola keagamaan masyarakat. Itulah kenapa judul buku ini menggunakan diksi "politik moderasi beragama".

Sejauh ditangkap dari buku ini, kajian kritis tentang politik moderasi beragama di dalamnya bisa dipetakan menjadi tiga isu utama, yaitu: (1) Isu "jalan tengah", (2) Isu kebebasan beragama;

dan (3) Isu strategi kebudayaan sebagai diskursus alternatif.

### Isu "Jalan Tengah"

Bagi penulis buku ini, posisi "jalan tengah" yang dibangun dalam buku MB melahirkan persoalan tersendiri. Posisi ini tegas diurai dalam buku MB (hal. 47-52), dengan bahasa "Moderasi di Antara Ekstrem Kiri dan Ekstrem Kanan". Diskursus MB tentang hal ini telah membangun tiga posisi imajiner keberagamaan umat beragama di Indonesia, kanan - tengah - kiri. Imajinasi tentang tiga posisi masing-masing itu dipandang bermasalah karena tidak jelas batasan dan cakupannya, sehingga dikhawatirkan menyasar ke hampir seluruh pandangan keagamaan. Ekstrem kiri disematkan pada kalangan yang berpandangan liberal, ekstrem kanan disematkan pada kelompok yang fanatic, konservatif, dan teroris, sedangkan posisi "tengah" yang dibayangkan tidak stagnan, bersifat dinamis dan kontekstual (hal. 52-54).

Mengingat betapa kabur batasan-batasan yang dibuat untuk menempatkan posisi masing-masing yang ekstrem itu, akhirnya sangat sulit membayangkan bagaimana proses moderasi beragama diterapkan. Problematis bila penempatan posisi ekstrem itu menyederhanakan kompleksitas penghayatan keagamaan. Jangan sampai menyamakan orang yang hanya fanatic dan konservatif dalam beragama dengan kalangan teroris yang melakukan kekerasan. Bila itu terjadi, yang dikhawatirkan penulis buku ini, diskursus MB sudah masuk dan memengaruhi persoalan "tafsir keagamaan". Jika itu terjadi, maka pemerintah harus mengambil pilihan tafsir tertentu dan itu akan menciderai prinsip "netralitas" pemerintah.

Dari hasil kajiannya, Zainal Abidin Bagir dan Husni Mubarak (2021) mengingatkan serangkaian persoalan

yang dapat muncul dari obsesi “jalan tengah”. Walaupun sikap moderat menjadi sesuatu yang diimpikan demi mempertahankan kerukunan, tidak menimbulkan konflik, akan tetapi MB justru bisa memperuncing perbedaan antara yang “moderat” dan yang “tidak moderat”.

Dalam hal ini, jika MB terlalu memfokuskan pada perubahan sikap individu, yang dikhawatirkan justru intervensi negara yang berlebihan ke dalam ranah keagamaan. Di sini MB sudah mengabaikan aspek Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB). Penulis buku ini mencatat, persoalan intervensi negara merupakan salah satu masalah yang pelik dan terus diperdebatkan. Merujuk pendapat Heiner Bielefeldt dan Michael Wiener (2021) mengingatkan prinsip dasar yang harus dipegang, yaitu:

*“Demi menghormati KBB setiap orang, Negara seharusnya tidak mencampuri agenda-agenda reformasi keagamaan dan tafsir sumber-sumber keagamaan yang melandasinya. Alih-alih dari itu, apa yang sebaiknya dilakukan Negara adalah menjamin ruang yang aman dan terbuka, di mana keragaman posisi dan praktik keagamaan dapat dimanifestasikan secara bebas dan tanpa ketakutan. Untuk memenuhi fungsi dengan baik, negara harus menahan diri dan tidak dapat mendaku otoritas teologis apapun demi dirinya sendiri.”*

### Isu Kebebasan Beragama

Soal kerukunan mendapatkan porsi besar dalam diskursus MB. Di dalam bukunya disebutkan, melalui rapat di Bappenas pada tanggal 25 Juni 2019 diputuskan empat arah yang akan ditempuh untuk mewujudkan Program Prioritas Nasional Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, di mana MB menempati posisi penting sebagai

salah satu komponennya: “Memperkuat moderasi beragama sebagai fondasi cara pandang, sikap, dan praktik beragama jalan tengah untuk meneguhkan toleransi, kerukunan dan harmoni sosial” (Buku MB, hal. 133).

Penulis buku ini mempertanyakan di mana posisi KBB dalam konteks MB? Sejauh penelusurannya, KBB kurang mendapatkan tempat yang semestinya dalam buku MB. Bagaimanapun, KBB sudah mendapat jaminan konstitusional yang kuat lewat amandemen konstitusi. “Kebebasan dan kesetaraan” merupakan hal yang imperatif, yaitu perintah dan kewajiban yang diamanatkan konstitusi pasca-reformasi yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Di sini, menurut Zainal dkk., ada semacam “bolong konstitusi” dalam diskursus MB. Dalam RPJMN 2020-2045 pun kebebasan beragama tidak disebut (hal. 60-61).

Pengutamaan kerukunan dibandingkan KBB memiliki konsekuensi-konsekuensi yang serius. Dalam hal kebijakan politik kerukunan di Indonesia, paradigma kerukunan dan kebebasan pada praktiknya sangat berbeda. *Pertama*, tujuan dari kerukunan beragama adalah ketertiban social, sedangkan tujuan kebebasan beragama adalah kesetaraan dan keadilan. Apabila terjadi konflik sosial, paradigma kerukunan akan memprioritaskan untuk menciptakan kondisi tertib dan aman terlebih dahulu. Sedangkan paradigma kebebasan beragama akan mengutamakan upaya untuk menggapai keadilan.

*Kedua*, bila terjadi konflik, paradigma kerukunan mendahulukan suara mayoritas sebagai konsekuensi dari pengutamaan ketertiban social. Sedangkan paradigma kebebasan mengedepankan suara warga secara setara, sebagai konsekuensi dari keadilan sosial yang diraih. Karena di Indonesia lebih mengedepankan paradigma

kerukunan, mekanisme penguatan ketertiban social dan suara mayoritas tampak nyata.

Wacana kerukunan di sini tentu saja dikaitkan dengan “toleransi”. “Moderasi beragama adalah proses, dan toleransi adalah hasil atau buah (*outcome*) jika moderasi diterapkan”, demikian disebutkan dalam buku MB (hal. 79). Hanya saja masalahnya, dalam dikursus kekinian, sudah banyak pihak yang melakukan telaah ulang secara kritis atas konsep toleransi itu. Bagi sebagian orang yang kritis, konsep toleransi justru mengakibatkan depolitisasi yang menundukkan warga negara secara subordinatif pada *status quo* sebuah rezim pemerintahan. Rainer Fost, seorang filosof kontemporer, mengungkapkan:

*“Kebijakan toleransi selalu terkait erat dengan kekuasaan; bahwa kebijakan itu dari dulu sampai sekarang merupakan praktik kuasa dan dominasi; dan bahwa kebijakan itu membekukan identitas dan menghasilkan subyek-subyek yang sudah didisiplinkan”.*

Itulah alasan mengapa Fost (2014) mendesak agar gagasan tentang toleransi dibaca dan dirumuskan ulang secara kritis, sehingga sisi gelap yang mengiringinya disibak. Masalahnya, “toleransi” dalam buku MB merupakan salah satu dari empat indikator MB, selain “komitmen kebangsaan”, “Anti-kekerasan” dan “akomodatif terhadap budaya lokal.” (MB, hal. 43).

### Isu “Strategi Kebudayaan”

Berangkat dari kuatnya politik moderasi beragama yang tercermin dari dua isu di atas -- isu “jalan tengah” dan isu kebebasan beragama -- maka buku ini menawarkan alternatif untuk menjadikan MB sebagai strategi kebudayaan (hal. 76-83). Ditangkap oleh penulis buku ini, *Peta Jalan (Roadmap) Penguatan*

*Moderasi Beragama Tahun 2020-2024* lebih menekankan diskursus MB sebagai strategi kebudayaan. Hal ini rupanya pernah diingatkan oleh Lukman Hakim Saifuddin (LHS) dalam pengantar Buku MB itu (hal. vi dan 10).

Bagaimana strategi kebudayaan MB itu dijalankan, kelompok kerja (Pokja) MB lewat dokumen *Roadmap* telah merancang beberapa hal berikut: *Pertama*, menjadikan jalur pendidikan dan literasi keagamaan sebagai strategi utama penguatan MB. Ini Nampak terlihat dalam *Roadmap* saat menggambarkan “ekosistem MB” yang saling menunjang, di mana pendidikan sebagai salah satu faktor utamanya, selain masyarakat, keagamaan dan media, yang jelas terkait dengan literasi keberagaman (*Roadmap*, hal. 40-44).

*Kedua*, menekankan pada reformasi birokrasi, terutama dibutuhkan peran ASN (Aparatur Sipil Negara) dan TNI/Polri. Kedua institusi ini dipandang sebagai kelompok strategis yang sangat penting dalam reformasi birokrasi. ASN bertugas untuk memberikan pelayanan serta pemenuhan hak sipil dan hak beragama semua umat beragama, sedangkan TNI/Polri bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum (*Roadmap*, hal. 40-41).

Menurut penulis buku ini, *Roadmap* memberi penegasan bahwa “pada akhirnya, penguatan MB harus selalu berorientasi pada *upaya perlindungan hak beragama serta hak beribadah masyarakat sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya*” (*Roadmap*, hal. 76). Prinsip dasar ini kemudian diturunkan menjadi pokok-pokok strategis dalam RPJMN untuk menguatkan “harmonisasi dan kerukunan umat beragama” yang mencakup perlindungan hak sipil dan hak beragama, penguatan lembaga keagamaan juga ASN, TNI dan Polri, serta Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

untuk membangun solidaritas sosial, toleransi, dan gotong-royong (*Roadmap*, hal. 50).

## PENUTUP

Moderasi beragama telah menjadi program pemerintah, bahkan menjadi program prioritas dalam RPJMN 2020-2025. Tentu saja, Kementerian Agama memiliki argumen kuat untuk menjadikannya sebagai tawaran pola keberagamaan yang harus diperkuat kembali, karena sesungguhnya konsep moderasi sudah berakar kuat dalam ajaran agama, setidaknya tradisi Islam, yaitu *washathiyatul Islam*.

Agumen penting yang melatari kelahiran Buku MB antara lain diskursus global dan fenomena keagamaan terakhir yang cenderung menampakkan wajah yang tidak ramah, penuh kekerasan. MB diharapkan bisa menjadi penawar dahaga akan keberagamaan yang ramah dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Semangat membangun kerukunan dan keharmonisan dalam beragama menjadi prinsip dasar konsep MB yang diluncurkan oleh Kementerian Agama pada tahun 2019.

Hanya saja memang, dalam kacamata penulis buku ini yang melihatnya dari perspektif kebebasan beragama, diskursus MB belum menempatkan KBB pada posisi sentral. Meskipun *Peta Jalan (Roadmap) Moderasi Beragama*, lebih maju dari Buku MB, telah mengakui jaminan konstitusional bagi KBB, tapi masih ada potensi kemungkinan gesekan kedua ide ini yang perlu dikhawatirkan dan diantisipasi. Para penulis buku ini memandang bahwa KBB perlu mendapat perhatian yang lebih serius, karena ia merupakan amanat konstitusi sejak 1945 (hal. 171).

Sejujurnya buku ini diterbitkan dan diterbitkan begitu serius dalam rangka mengkritik Buku Moderasi Beragama yang diluncurkan pada tahun 2019 lalu. Keseriusan itu bisa dilihat dari dua aspek, yaitu aspek substantif dan aspek fisik. Secara substantif isi buku ini lahir dari kerja akademik yang serius, hasil penelitian yang dikerjakan oleh CRCS dan PGI. Sebuah tinjauan kritis yang tidak main-main untuk Kementerian Agama terkait perjalanan MB ke depan.

Secara fisik, buku ini dicetak dan didesain sangat baik dan menarik. Dengan bahan kertas yang berkualitas dan layout yang bagus, buku ini memiliki daya tarik sendiri. Dengan hasil cetakan yang bagus, ukuran buku yang sedang dan ketebalan yang cukup, menjadikan buku ini enak dibaca dan mudah dibawa kemana-mana. Secara teknis penulisan pun hampir-hampir tidak ditemukan kesalahan (*typo*). Walaupun dianggap sebagai kekurangan adalah tidak adanya daftar pustaka di bagian akhir buku ini. Walaupun sudah ada *footnote* di setiap halaman, sebaiknya daftar pustaka tetap dihadirkan sebagai rujukan yang lebih utuh untuk pembacanya. *Wallahu a'lam bish shawwab*. [Edijun]

## DAFTAR ACUAN

- Bagir, Zainal Abidin & Sormin, Jimmy M.I. (2022). *Politik moderasi dan kebebasan beragama: Suatu tinjauan kritis*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Bagir, Zainal Abidin dan Mubarak, Husni. (2021). Kebebasan, kerukunan, dan/atau moderasi beragama. <https://tirto.id/kebebasan-kerukunan-dan-atau-moderasi-beragama-glcu>.
- Bielefeldt, Heiner dan Wiener, Michael. (2021). *Menelisik kebebasan beragama: Prinsip-prinsip dan kontroversinya*. Bandung: Penerbit Mizan bekerjasama dengan CRCS-UGM.
- Brown, Wendy dan Forst, Rainer (2021). *The Power of tolerance: A debate*. New York: Columbia University Press.
- Haryanto, Joko Tri. (2022). Moderasi beragama pada tradisi perang centong dalam prosesi pernikahan di kabupaten Brebes Jawa Tengah. *Harmoni*. 21 (1)
- Izzad, Rohmatul. (2022). Cukupkah menjadi moderat? <https://alif.id/read/rohmatul-izad/cukupkah-menjadi-moderat-b243754p/>
- Ma'arif, Syamsul. (2017). *Pasang surut rekognisi agama leluhur dalam politik agama di Indonesia*. Yogyakarta: CRCS UGM.
- Murod, Ma'mun. (2022). *Moderasi beragama tanpa makna*. Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta. <https://umj.ac.id/opini/moderasi-beragama-tanpa-makna/>.
- Tim Kementerian Agama. (2019). *Moderasi beragama*. Jakarta: Kementerian Agama.
- Wahyudin, Wawan, Wazin, Permana, Dede Ahmad, Ishom, Muhammad & Rosyadi, Salim (2021), *Menanam kembali moderasi beragama untuk merajut bingkai pluralitas hukum Islam*. Jakarta: Teras Karsa Publisher.
- Wendry, Novrizal. (2016). Menimbang agama dalam kategori antropologi: Telaah terhadap pemikiran Talal Asad. *Jurnal Kontemplasi*, 04, 179-184.
- Zakiah (2019). Moderasi beragama masyarakat menengah Muslim: Studi terhadap majlis taklim perempuan di Yogyakarta. *Harmoni*. 18, (2)